

BAB II

TINJAUAN PENANGGULANGAN OBAT CYTOTEC YANG DIGUNAKAN UNTUK TINDAK PIDANA ABORSI DIKAITKAN DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN DISERTAI DENGAN ALAT BUKTI HUKUM ACARA PIDANA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”²⁹ di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yaitu yang dulu bernama *wetboek van Strafrecht voor indonesia* merupakan semacam

Sudarto mengatakan tindak pidana adalah “Suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.”³⁰

Menurut pompe, pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³¹

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 5.

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 40.

³¹ Ali Serizawa, *Hukum dan Sumber Hukum*, diakses dari <https://www.hukum.sumber.hukum.com>, pada tanggal 08/06/2014 jam 08.10Pm

Menurut Simon, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³²

Menurut E. Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)³³

Para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan cara pandang masing-masing mengenai hukum pidana itu sendiri. Wirjono Prodjodikoro mengatakan tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.”³⁴ adalah “Perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku.

2. Pengertian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan

Menurut dosen University Atmajaya Suryono Ekotama, secara umum istilah “pengguguran kandungan” diartikan dengan dikeluarkannya janin sebelum waktunya, biak itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya

³² *Ibidem*

³³ *Ibidem*

³⁴ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 42.

dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan). Namun pengertian pengguguran kandungan memiliki perbedaan apabila kita lihat dari berbagai sumber. Dari segi medis, pengertian pengguguran kandungan adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan berat mudigah (embrio) kurang dari 500 gram. Mudigah yang keluar dari kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu tidak punya harapan hidup sedangkan keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) setelah usia kehamilan 20 minggu dapat dikatakan sebagai persalinan mengingat janin yang dikeluarkan sudah mempunyai harapan hidup walaupun sangat tipis. Hanya saja, disini juga dapat dibedakan antara pengguguran yang terjadi dengan sendirinya dengan pengguguran kandungan yang terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) oleh manusia.³⁵

Sumber lainya yang didapat dari artikel "*Fact About Abortion, Info Kit On Women's Health oleh Institute For Social and Action Maret 1991*", mengatakan bahwa aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam Rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu.³⁶ Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa apabila pengguguran kandungan didefinisikan secara lebih ringkas memiliki pengertian yaitu terjadinya keguguran janin;

³⁵ Suryono Ekotama, Harum Pudjianto, *Abortus Provocatus* Bagi Korban Perkosaan, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001, hlm.31-32

³⁶ Lembaran dari Intitusi *For Social, Studies And action, Fact Abaout Abortion, Info Kit On Women's Health*, Maret 1991

melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).³⁷

Pada dasarnya aborsi adalah sesuatu yang dilarang baik dalam hukum pidana Indonesia maupun menurut hukum Islam. Akan tetapi masalah pengguguran kandungan adalah masalah yang sangat kompleks yang tidak bisa dilihat dari sudut pandang, oleh karena itu perlu ada kajian lebih mendalam terkait hukum. Terutama tindakan pengguguran yang memiliki alasan kuat, diantaranya dengan alasan medis atau akibat pemerkosaan. Aborsi dengan alasan medis yang adalah suatu tindakan pengguguran yang dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki wewenang karena adanya faktor gangguan kesehatan yang dialami baik oleh si ibu ataupun bayi yang ada dalam kandungan yang apabila kehamilan tersebut dilanjutkan dapat membahayakan nyawa si ibu tersebut.³⁸

Alasan utama yang patut dikemukakan adalah bahwa istilah membunuh atau mematikan berarti menghilangkan nyawa, segala sesuatu yang bernyawa dan hidup. Foetus murni telah bernyawa dan memiliki tanda-tanda kehidupan dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP mengatur mengenai Abortus Provocatus Criminalis dimana semua jenis pengguguran kandungan dilarang dan tidak diperbolehkan oleh Undang-undang apapun alasannya.³⁹ Aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum

³⁷ Badudu dan Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm 75-76

³⁸ *Ibidem*

³⁹ *Ibidem*

usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi yaitu :

- a. Aborsi spontan / alamiah adalah berlangsungnya tanpa tindakan apapun, kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
- b. Aborsi buatan / sengaja adalah pengakhiran kandungan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disadari dan disengaja oleh calon ibu maupun si pelaku aborsi (dalam hal ini dokter, bidan ataupun dukun beranak).
- c. Aborsi terapeutik / medis adalah pengguguran buatan yang dilakukan karena ada indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah dan dapat membahayakan baik calon ibu maupun bayi yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.⁴⁰

Terdapat beberapa kemungkinan atas pengertian kandungan (vrucht), yaitu;

- a. Dalam arti janin pada umumnya, yaitu sejak berusia 2 minggu sampai dengan 40 minggu dalam kandungan.
- b. Dalam arti embrio murni, yaitu sejak dua minggu setelah menstruasi sampai dengan janin berusia delapan minggu. Pada masa ini janin masih berupa benih yang berbentuk segumpal darah.

⁴⁰ *Ibedem*

c. Dalam arti embrio lanjutan, yaitu sejak minggu ke sembilan sampai dengan minggu ke enam belas. Janin telah berbentuk manusia dan organ-organ tubuhnya telah tumbuh.

d. Dalam arti *foetus murni*, yaitu sejak minggu ke enam belas sampai dengan minggu ke empat puluh, *embrio* benar-benar telah berubah menjadi *foetus*, bentuk manusia telah sempurna, organ-organ tubuhnya telah lengkap, peredaran darah telah berjalan dan denyut jantung telah dapat didengar melalui *stetoskop* dan gerakan janin dapat dirasakan oleh wanita yang mengandung pada stadium akhir ini.

Embrio benar-benar telah menjadi *foetus* murni dan dapat disamakan dengan manusia biasa, bahkan menurut ajaran agama islam, Tuhan telah meniupkan nyawa ke dalam tubuh janin pada saat fase ini.⁴¹

Didalam RUU KUHP, pengertian pengguguran kandungan tidak dijelaskan secara rinci. Namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengertian pengguguran kandungan adalah seseorang dengan sengaja membunuh atau mematikan janin dalam kandungannya dengan harapan bahwa janin yang dikandungnya tidak mempunyai harapan untuk hidup. Berkaitan dengan pasal 345-348 KUHP, maka pada *foetus* murni inilah berlaku istilah membunuh (mematikan) kandungan karena segala sesuatu yang dibunuh adalah segala sesuatu yang bernyawa. Dalam pasal-pasal tersebut diatas terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu menggugurkan kandungan dan membunuh (mematikan) kandungan. Menggugurkan

⁴¹ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Windiartama, *Op Cit*, hlm 72-73

berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur, sedangkan membunuh atau mematikan yakni menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, oleh karena itu jika kita berpegang pada *periodisasi* pertumbuhan janin diatas maka Pasal 346-348 KUHP tersebut hanya berlaku untuk istilah menggugurkan kandungan.

Hukum Islam berdasarkan kepada dua sumber pokok yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW atau Al-Hadist. Hanya saja Al-Quran dan Al-Hadist akan tidak dapat berbuat apa-apa jika tidak dilanjuti oleh pandangan dan pemikiran para ulama. Namun para ulama pun tidak asal memberikan pandangan tanpa dasar ajaran agama yang bersumber dari kedua sumber pokok tersebut. Rambu-rambu Al-Quran dan Al-Hadist menjadi acuan utama dari para ulama oleh karena itu dalam kajian hukum islam, persoalan pengguguran kandungan pertama kali digali dari landasan Nash- Al-Qu'an dan Al-Hadist.⁴² Pengertian pengguguran kandungan menurut tafsiran ayat ialah keluarnya isi rahim (kandungan) ibu yang telah mengandung hidup insani sebelum waktunya.⁴³

Menanggapi masalah pengguguran kandungan ini, para ulama mula-mula melandasi kajiannya dengan landasan Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist berikut :

Q.S Al-Mu'minun : 12 ;

Walaqod kholaqnal insaana minslaalatimmin thin.

⁴² Ma'rifat Iman, *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*, Misykatul Anwan Jurnal Pemikiran Islam Kotemporer, Vol, 7 No. 1, Juni 2001, Fakultas Agama Islam MMJ, 2001, hlm. 4

⁴³ M Sa'ad Abdul Wahid, *Pandangan Islam Terhadap Aborsi (1)*, www.google.com

“ Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah.”

Q.S Al-Mu'minun : 13 ;

Tsumma ja 'alnaahu nuthfatan fii qoroorim makiin.

“ Kemudian kami menjadikan air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).”

Q.S Al-Mu'minun : 14 ;

Tsumma kholaqnan nutfata 'alaqotan fakholaqnal'alaqota mudhgotan fakholaqnal mudhghota 'idhoma fakasaudal 'idoma lahman tsumma ansya naahu kholqon akhoro fatabarokallahu ahsanulkholiqin.

“ Kemudian, air murni itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, pencipta yang paling baik.”

“ Bahwasanya salah seorang kamu dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani. Kemudian selama 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah, kemudian malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh.” (H.R. Bukhari Muslim).⁴⁴

Para ulama (Khususnya ahli fiqih) sepakat, bahwa pengguguran kandungan yang telah berusia empat bulan (120 hari), haram hukumnya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal pengguguran kandungan

⁴⁴ Muslim Shahih Muslim, *Darul Fikr, T-Ths*, Juz 11, hlm. 41

yang kurang dari empat bulan. Secara garis besar, kalangan yang berbeda pendapat itu terbagi dalam 4 golongan. **Pertama**, yaitu para ahli fiqih dari kalangan Zaidiyah dan sebagian kalangan Hanafiah berpendapat, bahwa pengguguran kandungan yang belum berusia empat bulan diperbolehkan, karena sebelum usia tersebut janin belum mempunyai “ruh”. Sedangkan ahli fiqih dikalangan Syafi’iyah berbeda pendapat tentang hal ini, ada diantara mereka yang membolehkan dan pula yang mengharamkan. **Kedua**, yaitu kalangan dari mazhab Hambali dan sebagian mazhab Syafi’iyah yang mengatakan bahwa pengguguran kandungan diperbolehkan apabila ada udzur. Udzur yang mereka maksudkan adalah mengeringnya ASI ketika kehamilan sudah kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain apabila lahir nanti. **Ketiga**, yaitu sebagian kalangan Malikiyah berpendapat bahwa aborsi sebelum ditiupkan ruh hukumnya makruh secara mutlak. **Keempat**, yaitu mengatakan bahwa haram melakukan pengguguran kandungan sekalipun ruh belum ditiupkan, karena air mani apabila telah mantap di dalam rahim, meskipun belum melalui masa 40 hari tidak boleh dikeluarkan. Pendapat golongan ke empat ini dianut oleh Jumbuh ulama madzhab Maliki dan madzhab Al-Zhahiri.⁴⁵

Sedangkan di kalangan ulama kontemporer, sebagaimana dikemukakan ulama Al-Azhar Kairo (Mahmud Syaitut), bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu

⁴⁵ Ma’rifat Iman, *Op.Cit*, hlm.6

kejahatan dan haram hukumnya sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sudah mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa, bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Makin jahat dan makin besar dosanya, apabila pengguguran kandungan dilakukan setelah janin bernyawa, apalagi kalau sampai dibunuh atau dibuang, bayi yang baru lahir dari kandungan. Selanjutnya, ia mengatakan : akan tetapi apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan jiwa si ibu maka diperbolehkan hukumnya bahkan diharuskan.⁴⁶

Bagi para ulama di atas, khususnya yang mengemukakannya diharamkannya pengguguran kandungan dalam keadaan darurat ada beberapa argumentasi lain, yaitu sebagai berikut :

Q.S An-Nissa : 29,

Yaa ayuhalladiina aamanuu laata kuluu amwalakum baynakum bilbathili illa antakuna tijarothan antarodhin minkum walaataqtuluu anfusakum inallaha kaanabikum rohiimann.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang baik (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

⁴⁶ Ma'rifat Iman, *Op.Cit*, hlm. 7

Q.S Al-Baqarah : 173,

Innamaa Kharroma 'alaikumulmaytata waddama walahmal khinjiiri wamaa ukhila bihi lighoyirillahhi famanidh thuroo ghoyirobaagiwwala 'aadin falaa itsma 'alaihi innalaaha ghofurrorrohim.

“ Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Selain ayat Al-Qur'an di atas, mereka juga menggunakan kaidah Fiqiyah sebagai berikut :

- a. Keadaan memaksa menjadikan bolehnya yang terlarang.
- b. Jika berbenturan dengan 2 mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakannya yang paling ringan madharatnya.

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat dikatakan bahwa menyelamatkan ibu yang eksistensinya sudah jelas dan sudah mempunyai hak dan kewajiban, harus didahulukan daripada menyelamatkan janin yang belum dilahirkan. Kematian janin dengan sengaja jelas merupakan madharat, tetapi kematian ibu disebabkan menyelamatkan janin yang merupakan madharat, bahkan madharat yang ke dua lebih besar dari pada madharat yang pertama. Kematian ibu akan membawa dampak yang tidak baik kepada keluarga yang ditinggalkannya. Dalam hal ini islam

mentolerir terjadinya madharat yang paling ringan, yakni menggugurkan kandungan. Hukum menggugurkan kandungan janin akibat dari pemerkosaan adalah sama hukumnya dengan menggugurkan janin hasil pernikahan resmi. Akan tetapi sebagian ulama muasirin memperbolehkan menggugurkan janin akibat dari pemerkosaan.

3. Tindak Pidana Dalam Aturan Hukum Penguguran Kandungan

Ketentuan mengenai penguguran kandungan di dalam KUHP dapat dijumpai dalam BAB XIV buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya Pasal 299), BAB XIX buku kedua KUHP Kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346-348 KUHP). Adapun isi Pasal tersebut yaitu :

a. Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

b. Pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

“Seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

c. Pasal 347 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d. Pasal 348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara tujuh tahun.

Penjelasan KUHP dari pasal-pasal tersebut, adalah bahwa penguguran kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika janin berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha penguguran berada dalam keadaan hidup yang mana hal ini diatur oleh Pasal 346-348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut putusan “*Hoge Roead*” tanggal 1 November 1897 No. W.7038 menyebutkan bahwa Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa janin yang

berada dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup. Selanjutnya menurut putusan “*Hoge Roead*” tanggal 20 desember 1943, 1944 No. 232 menyatakan bahwa dari alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim di dalam putusanya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut.⁴⁷

Ketentuan mengenai penguguran kandungan diatur juga di dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana BAB XVI Buku Kedua RUU KUHP Pasal 499 tentang Penguguran kandungan. Adapun isi Pasal tersebut yaitu:

a. Pasal 499 RUU KUHP

(1) Setiap orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori U.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaan maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

⁴⁷ P.A.F lamintang C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1985 hlm. 206

(3) Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan atau indikasi medis tidak dipidana.

Ketentuan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan atau kehamilan itu sendiri, begitu pula dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengertian kandungan atau kehamilan ini amat penting karena sebagai dasar analisis Pasal 346-348 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menentukan kapan suatu perbuatan dikatakan membunuh atau mematikan.

Peraturan mengenai penguguran kandungan sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Pasal 75-76 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang syarat-syarat diperbolehkannya seseorang melakukan tindakan penguguran kandungan dan juga orang-orang yang berwenang untuk melakukan tindakan penguguran kandungan, Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur tentang ketentuan pidana apabila tindakan penguguran kandungan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang terdapat dalam pasal 75 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adapun isi Pasal tersebut yaitu :

- b. Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah.
- c. Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :
- Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
 - Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

- Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

d. Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”

e. Pasal 194 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah kepada korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan dan ingin mengugurkan kandungannya sehingga korban pemerkosaan tidak lagi terbentur oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan yang menitik beratkan bahwa tindakan penguguran kandungan oleh korban perkosaan merupakan tindakan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman. Namun pada kenyataannya Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan tidak benar-benar memberikan penyelesaian masalah bagi korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan apabila

persoalannya dihadapkan pada orang awam yang tidak terlalu paham hukum.⁴⁸

Pasal 76 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah menerangkan dengan jelas bahwa setiap tindakan penguguran kandungan (aborsi) hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri atau penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Namun dalam kasus diatas penguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan tersebut dilakukan dengan cara ilegal artinya baik tempat, peralatan maupun pihak yang membantu tindakan penguguran kandungan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang kesehatan.⁴⁹

Sistem sanksi dalam Hukum pidana memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah :

- Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- Pidana hanya diberikan kepada orang bersalah (asas culpabilitas “ tiada pidana tanpa kesalahan”).
- Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada

⁴⁸ *Ibidem*

kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁵⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”⁵¹

Kesimpulan adalah suatu tindakan penguguran kandungan tersebut dilakukan setelah Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diundangkan maka perbuatan tindakan penguguran kandungan tersebut maka pertimbangan pemberlakuan hukuman pun harus sesuai dengan sanksi pidana yang tercantum pada Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bukan lagi kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

^Pasal 103 KUHP menyebutkan :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain.”

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996, hlm. 43.

⁵¹ *Ibidem*

Pasal 103 KUHP merupakan landasan hukum dari berlakunya asas *derogat specialis lex derogat generalis* artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum dalam hal ini Pasal 299 KUHP merupakan Undang-undang umum yang mengatur terhadap tindakan membujuk untuk harapan pengguguran, sedangkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan Undang-undang Khusus yang mengatur tentang tindakan aborsi. Sehingga apabila kita mengacu pada asas *derogat specialis lex derogat generalis*, maka Undang-undang No. 36 Tahun 2009 yang diberlakukan untuk perkara tindakan aborsi.

4. Alasan Dilakukannya Pengguguran kandungan

Di bawah ini merupakan beberapa alasan-alasan yang menyebabkan seorang wanita ingin melakukan tindakan pengguguran kandungan, antara lain:

- a. Kehamilan akibat hubungan kelamin di luar perkawinan.

Akibat pergaulan bebas di kalangan anak muda menimbulkan masalah yang cukup besar, karena dianggap merupakan aib bagi si wanita dan keluarganya maka diambil jalan pintas untuk menghilangkan aib tadi dengan mengugurkan kandungan.

- b. Alasan-alasan sosio-ekonomi

Kehamilan yang terjadi pada keluarga yang miskin akan semakin menambah beban mereka apabila dilanjutkan sehingga kehamilan digugurkan dengan alasan tidak mampu untuk membiayai.

c. Alasan anak sudah cukup banyak

Alasan ini berkaitan juga sebenarnya dengan alasan sosio-ekonomi diatas. Alasannya daripada si anak yang dilahirkan terlantar lebih baik digugurkan saja

d. Alasan belum mampu punya anak

Banyak pasangan yang segera menikah tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi. Hal ini membuat mereka tidak ingin hamil dulu, namun bila terlanjur hamil dan mereka tidak ada persiapan maka mereka mengambil jalan pintas dengan digugurkan saja.

e. Kehamilan akibat perkosaan

Alasan yang terakhir ini patutlah kita perhatikan dan gali lebih dalam lagi. Tidak bisa diragukan, perkosaan merupakan kejadian yang menimbulkan traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya.⁵²

Perkosaan yang mengakibatkan kehamilan membuat pengalaman traumatis yang dialami korban bertambah besar lagi. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan yang tumbuh dalam rahimnya. Janin tidak dianggap sebagai objek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.

⁵² Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartana, *Op.Cit*, hlm. 43-45

5. Tindakan Penguguran Kandungan Di Indonesia

Masalah penguguran kandungan, sampai saat ini masih merupakan masalah yang kontroversial di masyarakat. Di satu pihak, tindakan penguguran kandungan dianggap ilegal dan dilarang oleh agama, sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan tindakan penguguran kandungan yang dilakukan tersebut namun di pihak lain penguguran kandungan tetap saja terjadi di masyarakat yang tentunya dilakukan secara tidak aman karena tidak dilakukan oleh petugas kesehatan.

Penguguran kandungan merupakan masalah kesehatan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu di Indonesia, data statistik tentang penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan yang sering disebarluaskan adalah : pendarahan, infeksi dan eklamsia. Namun sebenarnya, penguguran kandungan juga menjadi penyebab kematian ibu, hanya saja dalam rekam medis biasanya kasus penguguran kandungan dimasukkan dalam kelompok pendarahan. Oleh karena itu, kematian ibu yang disebabkan komplikasi penguguran kandungan sering kali tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai pendarahan atau sepsis.⁵³

Sekitar 30% di antara kasus aborsi itu dilakukan oleh penduduk usia 15-24. Data itu, berdasarkan survei dengan cakupan terbatas. Data yang komprehensif tentang kejadian aborsi di Indonesia tidak tersedia. Data survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) yang mencakup

⁵³ Gulardi Wikojosastro, dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kotemporer*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 176

perempuan kawin usia 15-49 menunjukkan tingkat aborsi pada 1997 diperkirakan 12% dari seluruh kehamilan yang terjadi. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil analisis data SDKI pada 2002-2003. Aborsi yang tidak aman diperkirakan menjadi penyebab 11% kematian ibu di Indonesia, sedangkan rata-rata dunia 13%. Kematian itu sebenarnya dapat di cegah jika perempuan mempunyai akses terhadap informasi dan pelayanan kontrasepsi serta perawatan terhadap komplikasi aborsi, penelitian yang dilakukan di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia menemukan bahwa insiden aborsi lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Setiap tahun lebih dari dua juta kasus aborsi terjadi, lebih dari satu juta kasus atau 53 persen terjadi di perkotaan. Penelitian itu juga menemukan pola yang berbeda pada provider aborsi. Di daerah perkotaan, 73% kasus aborsi dilakukan oleh ahli kebidanan, bidan, rumah bersalin, dan klinik keluarga berencana. Di daerah pedesaan, dukun mempunyai peran yang dominan dalam memberikan pelayanan aborsi, kasus aborsi yang ditangani mencapai 84%. Klien terbanyak berada di kisaran 20-29 tahun. Di perkotaan sekitar 45,4% sedangkan di pedesaan 51,5%.⁵⁴

Penelitian organisasi kesehatan Dunia (WHO) menemukan tingkat aborsi global adalah 28 dari 1000 orang perempuan per tahun. Namun, persentase aborsi yang dilakukan tanpa bantuan tenaga medis terlatih naik dari 44% pada 1995 menjadi 49% pada 2008. Meningkatnya tingkat aborsi

⁵⁴ Trisya, *Aborsi Di Indonesia 2,6 juta Per Tahun*, diakses www.inilah.com, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2009, jam 03.45

di dunia menambah risiko pada kesehatan perempuan. *Jurnal Kesehatan lancet* yang mempublikasikan laporan itu mengatakan angka tersebut “sangat meresahkan.” Di negara-negara berkembang, terutama di negara dengan undang-undang aborsi yang ketat, sebagian besar aborsi dilakukan secara tidak aman, seperti di Afrika dimana 97% tindak aborsi dilakukan tanpa bantuan medis terlatih. Perempuan lebih rentan mengalami infeksi berbahaya atau pendarahan jika melakukan aborsi di tempat-tempat seperti itu. Untuk mengumpulkan angka tersebut, sebuah tugas yang sulit di negara-negara dimana aborsi dinyatakan ilegal, para peneliti menggunakan metode jajak pendapat, statistik rumah dan catatan resmi rumah sakit. Mereka menyimpulkan bahwa meski tingkat aborsi berkurang sejak 1995, penurunan itu kini berhenti dan secara keseluruhan, bertambahnya populasi dunia berarti ada 2,2 juta lebih banyak aborsi pada 2008 dibandingkan dengan 2003.

Di negara-negara maju, jumlah kehamilan yang berakhir dengan aborsi turun dari 36% di 1995 menjadi 26% di 2008. Negara-negara dengan undang-undang aborsi yang ketat tidak mengalami penurunan dalam jumlah aborsi. *Dr Richard Horton*, editor *Lancet*, mengatakan. “Angka-angka terbaru ini sangat meresahkan. Kemajuan yang dibuat pada era 1990-an kini telah menjadi kemunduran. *Kate Hawkins*, dari program Seksualitas dan Pengembangan di *Institute of Development Studies*, mengatakan, “Legal atau ilegal, perempuan akan mencari cara untuk melakukan aborsi.” Aborsi tidak aman adalah salah satu penyebab

kematian ibu hamil dan hal itu mengacu pada prosedur aborsi yang dilakukan di luar rumah sakit, klinik atau tanpa pengawasan medis yang memenuhi syarat. *Professor Beverly Winikoff dari Gynuity*, sebuah organisasi di New York yang mendorong akses aborsi aman, menulis di *lancet*, “Aborsi tidak aman adalah satu dari penyebab kematian ibu hamil pada 2008, namun jika aborsi dilakukan dengan teknik medis dan perawatan yang layak, risiko bisa ditekan hingga 14 kali lebih rendah dari kematian saat melahirkan.”⁵⁵

Penguguran yang bukan karena alasan kesehatan, dilakukan dengan berbagai cara untuk menghekan kehamilan. Biasanya dilakukan secara tradisional yang dapat dilakukan oleh dukun pijat atau dukun bayi. Tindakan yang diambil umumnya dilakukan pijatan pada daerah perut, memberikan ramuan yang harus diminum oleh pasien, bahkan di beberapa daerah juga dilakukan dengan cara memasukan akar teratai atau rumput-rumputan ke dalam rahim dengan tujuan membuat infeksi atau pendarahan, sehingga membuat kandungan gugur.⁵⁶

Macam-macam cara yang pada umumnya dilakukan untuk mengugurkan kandungannya serta akibatnya :⁵⁷

a. Dilakukan Dengan Tindakan Sendiri

⁵⁵ Rahmat, *WHO jumlah Aborsi Tidak Aman Meningkat*, diakses www.adidayapakcakusuma.com, pada hari jumat, tanggal 19 november 2013 jam: 09.45

⁵⁶ Helda Gita Amelia, *Tindakan Penguguran Kandungan Oleh Korban Perkosaan Ditinjau Dari UU no. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2004, hlm. 56.

⁵⁷ Gulardi Wikojosatro, *dkk, op cit* hlm 193-204

Melakukan tindakan sendiri merupakan salah satu penyebab usia kandungan menjadi semakin besar. Biasanya mereka mencoba mengugurkan kandunganya dengan minum obat-obatan atau jamu-jamuan/ramuan tertentu yang diketahuinya justru tidak diperbolehkan bagi orang hamil, biasanya banyak dari klien sebelumnya telah mencoba cara sendiri seperti minum jamu, pil/kapsul, makan nanas muda, minum minuman yang mengandung alkohol/soda dan sebagainya.

b. Tindakan Oleh Dukun

Pertolongan penguguran kandungan secara tradisional dilakukan dengan cara yang bervariasi oleh para dukun. Cara yang paling banyak diterapkan adalah dengan mengurut perut dengan tangan (ada yang dengan sekali) secara berulang-ulang (sering tidak cukup sekali, beberapa perlu diulang hingga 2 sampai dengan 3 kali), dengan rasa sakit yang luar biasa. Cara lainnya yaitu dengan memasukan batang daun pepaya yang diolesi getah tambahan tertentu ke dalam rahim atau bisa juga dengan memberikan ramuan tertentu kepada klien untuk diminum sebelum diakhiri dengan pijatan. Umumnya penanganan pasca aborsi dilakukan dengan meminum jamu dan antibiotik. Namun banyak pasien yang mengalami komplikasi setelah di aborsi dan datang ke dokter atau rumah sakit untuk perawatan dan pengobatan.

Para dukun umumnya hanya dapat membantu pasien yang umur keterlambatan haidnya dibawah 4 bulan. Mengenai tarif untuk masing-

masing dukun bervariasi. Yang jelas, semakin tua umur kehamilan semakin banyak biaya yang harus ditanggung pasien, karena selain penanganannya lebih rumit, tingkat resiko mental yang ditanggung dukun katanya lebih tinggi. Sebagai perbandingan, pasien yang usia kandunganya 4 bulan, dianjurkan untuk meminum pil jodkali sebanyak 10 butir untuk pagi hari, 3 butir pil tuntas untuk siang hari dan 10 butir pil jodkali untuk malam hari. Setelah pasien menghabiskan 5 botol pil jodkali (masing-masing botol berisi 20 butir) dan pil tuntas 15 butir, barulah kandungan pasien luntur, kurang lebih dalam waktu 5 hari. Pil-pil yang disebutkan tadi dibeli sendiri oleh pasien, dengan petunjuk pemakaian dari dukun. Untuk keperluan ini, dukun menarik biaya yang relatif murah.

c. Akupuntur

Profesi lain yang ditemukan yang dapat melakukan pengakhiran kehamilan adalah ahli akupuntur. Cara kerja ahli akupuntur adalah menggerakkan seluruh syaraf yang ada di dalam tubuh seorang manusia, sehingga mampu meluruhkan bagian-bagian yang dianggap sebagai gumpalan-gumpalan sumber penyakit, termasuk gumpalan darah yang akan menjadi calon janin.

d. Tindakan Oleh Bidan

Bidan melakukan proses penguguran kandungan dengan cara suntik. Umumnya klien mengatakan prosedur itu sebagai “suntik terlambat

bulan”. Jika keadaan kandungan tidak juga gugur maka dilakukan kuretase juga penyedotan (*suction*).

e. Mantri

Sama halnya dengan bidan, mantri adalah paramedis yang dikenal mampu pertolongan penyembuhan untuk berbagai macam penyakit, selain kemampuan tambahan untuk menyunat. Untuk kondisi tertentu, mantri pun dipercaya untuk menolong persalinan. Mantri termasuk kelompok yang pro terhadap penguguran kandungan dan hal ini memiliki kesamaan dengan bidan, namun dengan syarat selama usia kandungannya di bawah 120 hari yang dianggap belum bernyawa.

f. Tindakan Yang dilakukan Oleh Dokter

Cukup banyak dokter yang ditemui tim peneliti melakukan penguguran kandungan. Di kota besar, pelayanan tersebut dilakukan oleh dokter obgyn (dokter kandungan). Faktor utama lebih pada sisi “demand” yang ada. “Demand” untuk aborsi di Indonesia cukup mencengangkan. Para peneliti memperkirakan sekitar 2 juta kejadian aborsi yang diinduksi setiap tahunnya, walaupun bukti yang valid untuk itu tidak tersedia. Mengingat aborsi dilakukan secara rahasia dan hanya diketahui oleh pelaku aborsi. “Demand” ini, paling tidak, muncul karena dua kepentingn. Pertama, kepentingn yang positif. Dilakukan atas indikasi medis untuk menolong jiwa ibu. Kedua, kepentingan yang “negatif”. Dilakukan tanpa indikasi medis. Mulai dari yang masuk akal sampai yang memang nakal, seperti kegagalan penggunaan alat kontrasepsi,

janin yang tumbuh dengan cacat yang serius, korban “incest”, pemerkosaan dan kehamilan di luar nikah. “Demand” yang negatif muncul karena masalah sosial, ekonomi, pendidikan dan moral yang rendah. “Demand” untuk aborsi menciptakan “pasar” aborsi. Mekanisme “supply” terbentuk dengan sendirinya. Tenaga kesehatan, termasuk dokter yang memiliki “moral hazard” akhirnya memanfaatkan “pasar” aborsi tersebut. Tindakan aborsi, kalau boleh dikatakan bisnis aborsi, merupakan bisnis yang mengiurkan. Sifatnya asimetris. Artinya, terjadi ketidak seimbangan antara kebutuhan yang sangat medesak oleh wanita untuk diaborsi dengan otonomi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter. Tarif yang tinggi dan “rasa kasihan” dokter terhadap masalah yang dihadapi sang wanita menyebabkan “moral hazard” mengalahkan sumpah dokter. Terjadilah tindakan aborsi oleh dokter. Padahal dalam sumpah dan kode etiknya, dokter harus “...senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi makhluk insani...”. artinya, segala perbuatan dokter ditujukan hanya untuk memelihara kehidupan manusia. Untuk dokter, tindakan aborsi tanpa indikasi medis adalah perbuatan yang melanggar sumpah dan etika. Dalam pedoman kode Etik Kedokteran Indonesia, keputusan melakukan tindakan aborsi atas indikasi medis sekurang-kurangnya harus dilakukan dua orang dokter dengan persetujuan dari

wanita hamil bersangkutan, suaminya dan atau keluarganya yang terdekat.⁵⁸

6. Aturan Hukum Penguguran Kandungan Di Indonesia

Kehamilan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan akan terus terjadi di seluruh dunia. Macam-macam penyebabnya antara lain karena kegagalan kontrasepsi serta alasan lainnya yang menyebabkan seorang perempuan tidak menginginkan kehamilannya yaitu perkosaan, usia terlalu muda/belum menikah, terlalu banyak anak, hubungan bermasalah dengan pasangan dan masalah kesehatan. Dari perkiraan 210 juta kehamilan di seluruh dunia pertahunnya, 4 dari 10 diantaranya merupakan kehamilan tidak dikehendaki (KTD). Lebih dari setengah jumlah kehamilan tidak dikehendaki tersebut berakhir dengan penguguran kandungan dengan estimasi sekitar 50 juta aborsi diseluruh dunia tiap tahunnya.⁵⁹

Perempuan di seluruh dunia akan mencari pelayanan penguguran kandungan ketika mengalami kehamilan tidak dikehendaki (KTD). Banyak negara berkembang yang tidak menyediakan pelayanan aborsi yang aman, walaupun tersedia, kualitasnya jauh dari memadai, baik karena tidak adanya tenaga kesehatan terlatih ataupun karena peralatan yang tidak lengkap. Peraturan tentang penguguran kandungan yang dimiliki tiap negara berbeda-beda batasannya, contohnya di negara Amerika Serikat,

⁵⁸ Rasyid, *Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Umum*, diakses dari www.rasyid.tindakanaborsi.com pada hari rabu, tanggal 27 september 2011 jam 08.44

⁵⁹ Jurnalis Uddin,dkk, *Pengetahuan, Sikap Dan Praktik Aborsi Di Indonesia*, Mitra Inti Foundation, Jakarta, 2004, hlm. 1

tindakan penguguran kandungan dilegalisasi sebagai hak konstitusional. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan apabila kehamilan tak dikehendaki cukup matang, maka pengadilan dapat mengizinkan dia menjalani tindakan penguguran kandungan.⁶⁰

Pemerintah Indonesia sendiri saat ini sudah memiliki Undang-undang yang mengatur tentang tindakan aborsi dalam Pasal 75 dan 76 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan belum sepenuhnya memberikan jalan keluar bagi korban perkosaan yang ingin melakukan tindakan aborsi, karena kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak tindakan pengguguran yang dilakukan diluar ketentuan Pasal 75 dan pasal 76 Undang-undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dipertegas juga dengan Pasal 77 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa pemerintah wajib melindungi dan menjaga wanita dari praktik aborsi ilegal.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Menyangkut dengan kaitan antara KUHAP sebagai *legi generalis* dan acara pidana dalam perundang-undangan di luar KUHP itu sebagai *lex sepecialis*, maka KUHAP juga kurang khususnya pada Pasal

⁶⁰ Bertens, Aborsi Sebagai Masalah Etika, PT. Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 56

buntutnya. Di situ mesti ada ketentuan yang berbunyi: “KUHAP berlaku juga sebagai hukum acara bagi perundang-undangan pidana di luar KUHP kecuali Undang-undang yang bersangkutan menyimpang.⁶¹ Beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang definisi dari Hukum Acara Pidana, antara lain :⁶²

Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa yang di maksud dengan Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

R.Achmad Soemadipraja mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh Negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya undang-undang pidana.⁶³

Van Bemmelen mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 2.

⁶² Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 8.

⁶³ *Ibidem*

didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.⁶⁴

Pembuat Undang-Undang memberikan pengertian bahwa hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana Negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi. Hukum acara pidana merupakan system kaidah atau norma yang diberikan oleh Negara, dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman, untuk melakukan hukum pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka pertama kalinya di Indonesia diadakan *kodifikasi* dan *unifikasi* yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).⁶⁵

KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana yang berisi ketentuan-ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalitas hak azasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya didepan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak azasi yang melekat pada diri mereka akan tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum antara lain yang akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa dibelantara penegakan hukum yang tak

⁶⁴ *Ibidem*

⁶⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 3.

bertepi, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi.⁶⁶

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara.⁶⁷

Bersumber dari pedoman pelaksanaan KUHAP, dapat diketahui mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Sedangkan menurut Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan keputusan.⁶⁸

⁶⁶ M.Yahya Harahap, *pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 4.

⁶⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 7.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 8.

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan sanksi putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁶⁹

Indonesia adalah Negara hukum menggunakan KUHAP adalah sebagai pedoman dari hukum acara pidana. Dengan menggunakan Pancasila sebagai landasan UUD 1945 sebagai landasan strukturnya. Dengan tujuan KUHAP yang konsideral yaitu:⁷⁰

- a. Pentingnya kesadaran hukum masyarakat, yaitu lebih dititik beratkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan kewajiban hukum. Yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau UU kepadanya, serta apabila kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya.
- b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, hal ini sudah baarng tentu termuat dalam KUHAP menurut cara-cara

⁶⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 7.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 58-79.

pelaksanaan yang baik, yang menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan, kejujuran dan kewibawaan.

- c. Tegaknya hukum dan keadilan, hal tersebut hanya dapat tercipta apabila segala aturan hukum yang ada serta keadilan harus sesuai dengan pancasila, UUD 1945 serta didasarkan atas nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- d. Melindungi harkat dan martabat manusia, hal ini tidak dapat dilepaskan dari suatu kenyataan bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan dan semua akan kembali kepadanya. Tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain, semua mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak-hak azasi yang melekat pada diri tiap manusia. Manusia sebagai hamba Tuhan, juga sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia lain harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. Sebagai makhluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang harkat martabat pribadinya, yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang lain.
- e. Menegakan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kehidupan bersama antara anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata tertib lancar. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan jalan menegakan

ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah mereka sepakati.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁷¹

Tujuan dalam hukum acara pidana yang telah dipaparkan diatas yaitu agar dapat menggambarkan suatu tujuan yang memperhatikan suatu hak-hak dari setiap seseorang dan konsekuensi bagi para penegak hukum agar untuk melaksanakan hal-hal dalam pelaksanaan KUHAP.

3. Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam hukum acara pidana, khususnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan dalam pembuktian. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan

⁷¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 7.

yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman⁷²

Menurut M. yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang membuktikan kesalahan-kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷³

Sedangkan menurut Bambang Poernomo, hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegunaan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana⁷⁴

Prof Sutomo Tjokronegoro menguraikan bahwa sesuai dengan arti yang terkandung didalam yakni, apa yang dilihat dan ditemukan,

⁷² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, hlm. 273.

⁷³ *Ibidem*

⁷⁴ Bambang poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 85.

maka maksud *visum et repertum* adalah memberi rencana yang sesungguhnya dan subjektif-objektif tentang apa yang dilihat dan didapatnya pada waktu ia melakukan pemeriksaan rencana itu yang mana hal tersebut bertujuk untuk⁷⁵

a. Memberi kenyataan-kenyataan (*felten*) kepada hakim yang memimpin pengadilan agar berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dengan jalan lain, serta berdasarkan hubungan sebab akibat (*leer der causaliteit*) dapat diambil keputusan yang tepat.⁷⁶

b. Memungkinkan ahli kedokteran lain yang dipanggil hakim untuk mempertimbangkan kesimpulan ahli kedokteran yang membuat *visum et repertum* itu. Hal ini bias terjadi bila hakim tidak setuju dengan kesimpulan pembuat *visum et repertum* itu, tidak dapat hadir, sedangkan keterangan lebih lanjut.⁷⁷

4. Pengertian alat bukti

Pengertian tentang alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁷⁸

⁷⁵ Sutomo Tjokronegoro, *Beberapa hal tentang ilmu kedokteran kehakiman*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1952, hlm 45.

⁷⁶ *Ibidem*

⁷⁷ *Ibidem*

⁷⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: 2003, Mandar Maju, hlm, 11.

Sedangkan alat bukti *yang sah*, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁷⁹

Dalam Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan pengadilan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang diakui dalam hal pemeriksaan perkara adalah 5 macam.

Alat-alat bukti tersebut antara lain :⁸⁰

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu.

Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus memenuhi aturan ketentuan :

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat 3 KUHAP)
- 2) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1 KUHAP)

⁷⁹ Darwan Prinst, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. 1998, hlm. 135

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.286

3) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup/unus testis nullus testis
(Pasal 185 ayat 2 KUHAP)

Penjelasan tersebut dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di depan pengadilan yang dilakukan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, melainkan hanya sebagai penguatan keyakinan hakim dan juga tambahan untuk alat bukti yang sah, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dalam hal kekuatan pembuktian saksi, terdapat 2 jenis pengelompokan :⁸¹

1) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

a) Karena saksi menolak bersumpah

Menurut Pasal 161 ayat (1) KUHAP keadaan yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim walaupun menjadikannya bukan sebagai alat bukti.

b) Karena hubungan kekeluargaan

Seorang saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan tentu tidak dapat disumpah, dan bukan menjadikannya sebagai alat bukti melainkan penguatan keyakinan hakim.

c) Saksi yang tergolong belum cukup umur

Keterangan saksi yang tidak disumpah ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti , namun dapat digunakan sebagai petunjuk.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 291.

2) Pembuktian keterangan saksi yang disumpah

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri.
- c) Keterangan saksi yang disumpah harus di depan sidang pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa unsur pemberian keterangan saksi bukan hanya bertolak pada pengucapan sumpah atau janji saja, melainkan juga ketentuan lain yang melekat pada keterangan saksi tersebut. Jika telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka keterangan saksi dapat menjadikan suatu nilai pembuktian.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁸²

Kegiatan dalam hal pemberian keterangan dalam pengadilan, tata cara dan bentuknya adalah :⁸³

- 1) Keterangan dalam bentuk lisan dan dicatat langsung dalam berita acara oleh panitera.

⁸² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 229.

⁸³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 297.

- 2) Ahli sebelum memberikan keterangannya, terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji.
- 3) dalam pemenuhan tata cara tersebut, keterangan ahli menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang.

c. Alat Bukti Surat

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah :⁸⁴

- 1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- 2) Surat yang dikuatkan dengan sumpah

Sedangkan surat yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, antara lain :

- 1) Berita Acara yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
- 2) Surat yang berbentuk menurut ketentuan undang-undang dan diperuntukan sebagai pembuktian
- 3) Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian dimilikinya
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 306.

suatu tindak pidana dan siapa pun pelakunya. Alat bukti petunjuk pada umumnya diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP. Bentuk alat bukti ini adalah “*assesor*” (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan juga keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, dan hanya boleh diperoleh dari ketiga alat yang lain tersebut.⁸⁵

Sifat Kekuatan Pembuktian Petunjuk :⁸⁶

- 1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
- 2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, namun tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian

e. Keterangan Terdakwa

Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP ditegaskan mengenai keterangan terdakwa, yaitu :⁸⁷

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti asalkan keterangan itu

⁸⁵ Waluyadi, *op.cit.*, hlm. 109.

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 317.

⁸⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 308

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang hal yang didakwakan.

3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Berdasarkan apa yang tercantum dalam KUHAP tersebut, dapat diketahui kekuatan alat pembuktian keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :⁸⁸

a. Sifat nilai pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terkait pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, dia bebas menilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Hakim dapat menerima atau menolaknya sebagai alat bukti dengan mengemukakan alasannya.

b. Harus memenuhi batasan minimum pembuktian

Pasal 189 ayat (4) KUHAP telah disebutkan dengan jelas bahwa keterangan terdakwa saja tidak dapat dijadikan pembuktian, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti dengan batas minimum pembuktian, namun masih harus bersamaan dengan

⁸⁸ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hlm,332.

keyakinan hakim bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Hukum Acara Pidana juga mengenal berbagai macam asas yang terkandung didalamnya, diantaranya :⁸⁹

- a. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- b. Asas praduga tidak bersalah;
- c. Asas oportunitas;
- d. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
- e. Perlakuan sama di depan hakim; dan
- f. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.

5. Sistem dan Teori Pembuktian

Ilmu hukum acara pidana dikenal ada beberapa teori system pembuktiannya yaitu:

a. *Conviction-in Time*

System pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “kenyataan” hakim, keyakinan hakim menarik dan menyimpulkan keyakinan tidak menjadi masalah dalam system dalam system ini.⁹⁰

b. *Conviction-in Raisonee*

System ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetapi memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 10.

⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 277

tetapi dalam system pembuktian ini, fakta-fakta keyakinan hakim dibatasi, jika dalam system pembuktian *Conviction-in Time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batasan, maka dalam system ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tegasnya keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar dan dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas alasan keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.⁹¹

c. *Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif*

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan system pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-in Time*, keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya dalam system ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian

⁹¹ *Ibidem*

menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.⁹²

d. *Pembuktian menurut Undang-Undang secara negative*

System pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-in Time*. System pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan keseimbangan antara kedua system yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sytem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu system pembuktian menurut keyakinan dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif.⁹³

Menurut wirjono prodjokoro system negatif wettelijk sebaiknya dipertahankan bagi Indonesia, oleh karena pertama memang sudah sebaiknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukum pidana, agar supaya janganlah hakim terpaksa menghukum orang, sedangkan hakim dalam menyusun keyakinannya, agar supaya ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan. Dengan adanya mengutarakan alasan-alasan yang dapat ditinjau secara teratur. Hal ini

⁹² *Ibidem*

⁹³ *Ibidem*

akan memudahkan adanya kesetaraan dalam peradilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁹⁴

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN OBAT CYTOTEC DI INDONESIA

Penyalahgunaan obat-obatan mulai berkembang bukan hanya sebatas obat-obatan ilegal yang dikonsumsi tetapi obat resep juga telah mengalami penyalahgunaan. Cytotec pada dasarnya adalah salah satu obat yang digunakan untuk obat magh yang berdosisi tinggi yang seharusnya digunakan untuk penderita magh kronis. Pada umumnya tujuan untuk mengetahui pengaruh penyalahgunaan obat Cytotec terhadap perilaku seks bebas yang menyebabkan kehamilan, risiko dalam mengkonsumsi obat cytotec berakibat keguguran dalam kandungan.⁹⁵

Cytotec yang mengandung misoprotol, dimanfaatkan karena khasiatnya, Namun ada juga yang menggunakan obat karena efek sampingnya.⁹⁶

Menurut Prof. dr Untung Misoprostol, yang berkhasiat mengatasi kelebihan asam lambung alias sakit mag, ternyata ada yang menggunakannya untuk menggugurkan kandungan. Caranya, obat tersebut dimasukkan lewat alat kelamin wanita. Dengan begitu, akan terjadi kontraksi pada rahim. Akibatnya, janin di dalam kandungan akan

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm 94.

⁹⁵ Farra, *Cytotec dan Gastrul yang Mengandung Misoprostol*, diakses dari, <http://www.drgilang-aborsi.com/index.php?option=com> pada tanggal Selasa, 09 Oktober 2012 jam 12:43

⁹⁶ *Ibidem*

hancur dan keluar dalam wujud gumpalan darah, Perdarahan ini kadang-kadang sampai lama dan akhirnya harus dihentikan dengan kuret, Sebenarnya misoprostol tidak dijual bebas, Ia hanya bisa didapat di apotek dengan resep dokter.⁹⁷

Dalam kemasannya tertera, obat ini punya efek samping lumayan berbahaya. Pemakaian berlebihan bisa mengakibatkan hiperkontraksi pada rahim. Selain janin gampang meninggal, jaringan rahim juga bisa rapuh dan sulit dijahit. "Jika sudah begitu, rahim pasien harus diangkat Nyerinya bisa jauh melebihi saat haid biasa, Bagi kaum ibu yang lagi menyusui, konsumsi misoprostol juga mengakibatkan bayinya mengalami diare hebat, Selain ampuh untuk menyembuhkan luka lambung.⁹⁸

Dokter Soegiharto Soebijanto berpendapat, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyatakan pernah menggunakan misoprostol untuk keperluan persalinan dan aborsi. "Tapi bukan aborsi ilegal. Hanya untuk mengeluarkan janin yang sudah mati di rahim," Soegiharto menegaskan.⁹⁹

Sedangkan Menurut Soegiharto, penggunaan misoprostol dengan hanya ditaruh di lubang alat vital kaum wanita dengan dosis 100 mg bisa membuat rahim berkontraksi.¹⁰⁰

⁹⁷ *Ibidem*

⁹⁸ *Ibidem*

⁹⁹ *Ibidem*

¹⁰⁰ *Ibidem*

1. Misoprostol Cytotec Serly Dan Mifeprestone, Mifeprex dan Mifegen

Misoprostol Cytotec serly adalah salah satu prosedur medis yang paling umum dilakukan dimana seorang wanita memilih untuk mengakhiri kehamilannya. Penting bagi seorang wanita yang telat datang bulan membuat keputusan mempertimbangkan untuk melakukan mengakhiri kehamilannya. Obat Aborsi Misoprostol Cytotec serly sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan yang tidak direncanakan terjadi ketika control kelahiran yang tidak digunakan, atau digunakan secara tidak benar dan gagal untuk mencegah kehamilan. Obat telat bulan Misoprostol Cytotec serly cara yang digunakan untuk menggugurkan kandungan ketika tes mengungkapkan bahwa janin abnormal.¹⁰¹

Obat terlambat haid Misoprostol Cytotec serly sangat dianjurkan bila kesehatan ibu beresiko. Cytotec serly misoprostol dan Mifepretone Miferex dan mifegen lebih manjur dari obat telat bulan tradisional. Mifeprestone mifeprex dan mifegen Adalah salah satu obat terlambat haid yang paling aman dan efektif untuk Aborsi, Untuk Melakukan Aborsi dengan Mifeprestone Mifeprex Dan Mifegen harus Sesuai Dosis Kandungan Dan Umur pasien Biar Tingkat keberhasilan Nya 100% dan Aman.¹⁰²

¹⁰¹ Rara, *mifepretone beresiko pada ibu hamil*, diakses <http://www.Rahmat.ginanjarcn.ac.id/content/view=article&id=61&Itemid=75>, pada hari selasa, tanggal 12 agustus 2011, jam 02.00

¹⁰² *Ibidem*

obat cytotec serly asli Dan Mifeprestone mifegen dan mifeprex asli, cytotec serly misoprostol Dan Mifeprestone. Jual Misoprostol Cytotec serly Dan Mifeprestone jual obat telat bulan misoprostol cytotec serly dan mifeprestone sebagai obat terlambat bulan obat telat datang bulan misoprostol cytotec serly dan mifeprestone aman dan harga obat telah bulan murah misoprostol cytotec serly obat terlambat datang bulan solusi Wanita hamil yang ingin mengahiri kehamilannya.¹⁰³

2. Efek Samping Obat Cytotec Terhadap Rahim Sangat Berbahaya

Cytotec merupakan salah satu jenis obat maag yang digunakan untuk mengobati penyakit lambung yang tidak biasa. Obat ini termasuk ke dalam salah satu obat keras yang penjualan secara ilegalnya sangat marak dan paling banyak dicari dengan peringkat 5 terbesar di Negara tercinta kita ini. Efek samping obat cytotec terhadap Rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Meskipun begitu, efek samping dari obat ini sangat menyiksa dan apabila usaha pengguguran dengan obat ini tidak berhasil, maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat, baik fisik maupun mental.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibidem*

¹⁰⁴ raditya, *bahaya mengkonsumsi cytotek bagi ibu hamil*, diakses dari, <http://www.cytotekbahaya.bagi.ibu.hamil.com/index.php?option=com> pada hari: Kamis tanggal, 09 Oktober 2012 jam 09:43

Obat cytotec ini mengandung zat yang disebut misoprostol sebanyak 200 mikrogram yang aktif untuk mengobati gangguan lambung yang tidak biasa yang disebabkan oleh penggunaan obat-obat AINS. Obat AINS ini telah diketahui bersama dapat menyebabkan gangguan fungsi pencernaan. Penggunaannya sekarang ini sering disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan karena efek samping obat cytotec terhadap Rahim memang sangat berbahaya apalagi untuk ibu hamil.¹⁰⁵

Penyalahgunaan fungsi obat ini sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar orang. Maraknya kehamilan yang tidak diinginkan memaksa seseorang harus mengonsumsi obat ini. Banyak sekali remaja yang mencoba membeli obat cytotec ini di apotek, namun tanpa penjelasan yang jelas, apoteker biasanya tidak akan memberikannya. Oleh karena itulah penjualan secara ilegalnya sangat marak sekali bahkan hampir menyaingi pil biru, dan obat-obatan lain semacamnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penggunaan obat ini lebih banyak dilakukan berdasarkan efek sampingnya, yaitu untuk menggugurkan janin pada Rahim. Penggunaan obat berdasarkan efek sampingnya tentu akan sangat membahayakan siapapun. Jika hal yang sangat anda inginkan adalah untuk menggugurkan janin anda sendiri, maka efek samping lain yang akan anda rasakan adalah kram otot yang sangat sakit luar biasa, kulit menjadi biru-biru, diare, perut mual, mulas,

¹⁰⁵ *Ibidem*

diare dan sebagainya. Proses ini meskipun terlihat sepele namun akan sangat menyiksa penggunanya. Efek samping obat cytotec terhadap Rahim maupun tubuh dengan dosis yang tidak tepat sama saja dengan bunuh diri yang tidak disadari.¹⁰⁶



¹⁰⁶ *Ibidem*